						FORM	ULIR PE	RM	ОНО	ONAN	PEM	BIA	YAAN					
bai	nk. 9 syari	kalse ah	I				(Syaria 5.02/R0	h							
							D	ATA	PEM	BIAYA	AN							
Skim Per	mbiayaan			1	\neg	Murabahah		П		Musyara	kah	П	Mudharaba	nh.				
	embiayaan			i	╡	Konsumtif		H		wusyara Modal Ke		H	Investasi	an				1
Jenis Bar					=	Kendaraan		금				믐		——————————————————————————————————————	1 .			
-	ilai Barang :		Uang Muka			Kendaraan			-	-	Gedung	_	Tanah		Perse	diaan	Lainnya	
Rp.	ildi balariy :		Rp.	1.				Rp.	r Pem	biayaan				Jangka Waktu :		Tahun		1
			1.4.													ranun		
							DA	AIAII	DEN	TITAS I	JIRI							
-	esuai KTP										Γ							
Tempat/	Tanggal Lahi			r	\neg	Jenis L	Kelamin	П	6	P	No. KTP/	SIM	:					
Pendidik	an : SMA / Di	ploma / S2 / S	21 / 93*					_				L-b / D	Ouda / Janda*					
Alamat	uii. 04917 Di	T T	71700				Oldida i diki	awaiai	I . IVICI	iikait / D	SIGITI WE'II	indi i / Li	dua / Janua					
(Sesuai	KTD)							-		-				7/				
Sesual	KIP)	DT.					T					1						
		RT:		RW:			Kota :					Kode	Pos:					
Alamat T	17.5																	
(Sekarar	ng)								-									
		RT:		RW:			Kota:		925 II 10			Kode	Pos:					
No. Telp					No. Ha	ndphone :												
Status R							Lama Mene			h	:			Tahun				
Orang 11	Ja / Pribadi / I	Kontrak / Kost					Jumlah Tan				:			Orang				
_							DATA PE	KER.	JAAN	I / PER	USAHA	AN						
Nama Pe	erusahaan :							Alam	at Per	usahaan	:							
No. Telp			-	Bagian :										Γ				
Ext:		Fax:		bagian.				Jabat	itan .						Masa K	erja : Tahun		Bulan
Tanggal	Berdiri Perus	ahaan :		Jumlah K	'an in in			Dane	٧	-d-(D	alad Hash					Tanon		Dulan
i ui iggai	Delail Felas	allaali.		Julilan	di yawa			Renc	ana K	erja/Proj	reksi Usah	ia:		Sektor Usaha:				
							DATA PEN	GHAS	SILAI	V/PEN	IGEL LIA	RAN						
Penghas	ilan Perbulai	n :							-		iaya Perb							
Penghas	ilan/Gaji Bers	sih	: Rp.						Sewa F		ioja i oio	: Rp	20					
	ilan/Gaji istri/ ilan/Gaji Lain		. Rp. : Rp.						endidi			: Rp						
l originas	iidi r Odji Laii i	ilya	: Rp.							Tangga an Pihak	ke 3	: Rp.						-
			: Rp.					_ L	ainnya	1		_; Rp						_
	nghasilan per		; Rp.					T	otal P	engeluar	an	: Rp						
	dapatan perb		: Rp.															
untuk m yang dite	emeriksa de entukan seh	engan adany	a permoho ngan perm	nan ini da ohonan p	an saya embia	a menyataka yaan ini. Kep	n bersedia d outusan atas	dan pa s perm	atuh p	ada per an pemi	aturan Ba biayaan ir	ank BF	D Kalsel Ca	l Cabang Syaria abang Syariah d njadi kewenang	dan pers	syaratan		
Dunk Di	D raiser of	abang Oyana	an untuk me	silviak au	au illei	iyetujui taripi	a penu men	gemu	Kakai	alasan	nya.							1
								1 [-			1	Banjarmas	in,				.
	Meng	etahui dan Me Suami/Isteri	enyetujui,												rmat kan	ni,		1
		Suaminsten				PAS P	ното	П	F	PAS PHO	то			F	emohon			1
						3 X 4 (1		П		K 4 (1 ler								
					,			П					(,
								J L										,
						DOKUMEN	N PERSYA	RATA	AN PI	ERMO	IONAN	PEME	BIAYAAN					
No		DOKUM	IEN		PNS	KYW.	WIRA	PEN		No			DOKUMEN		PNS	KYW.	WIRA	PENG-
_					1110	SWASTA	SWASTA	USA	НА				DOKUMEN			SWASTA	SWASTA	USAHA
1 2	Formulir Pen	ibiayaan Memotong Gaji	dan				1			19 20	and the same of th		eri Kehakimar					
-	Pernyataan D									21	ljin HO/U SITU / SK		usahaan Indus	uı				
3		uan Suami/Iste	ri							22	SIUP/TUI	DP						
4 5	Pas Photo 3xe Copy KTP St									23	Tanda Dai	ftar Pen	usahaan					
6	Copy Kartu K									24 25		ti Trans	aksi / Laporan	Keuangan				
7	Copy Surat/A	kta Nikah						1		26	Laporan A							
8 9		k.Tabungan/Gi	го							27			at Penawaran I		1			
10	Rek.Air, Liste Copy Karpeg									28			lier atau Penju Harga Tanah	ai				
11	Copy Daftar	Gaji yang Dileg		ara						29			HM/BPKB/Inv	voice/Faktur				
12		atan (100%) As aryawan Tetap		7						20	/K witansi,		,					
14	Kartu Taspen									30	Rek.Korar		nan di Bank L	ain		1		
15	Copy SK Pen	gangkatan Tera																
16		igan Masa Kerj		Asli						4.6.6		8						
17		naikan Gaji Ber in & Perubahan		l						***								
															1	1		1

AKAD AL MURABAHAH Nomor XXX/AP-MRBH/BPD-BJS/2015

Tanggal 19 Januari 2015/28 Rabiul Awal 1436H

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yan	ig bertanda tar	ngan di bawah ini :
I.	Nama Bank,	berkedudukan Alamat dalam hal ini diwakili secara sah oleh :
	Nama	: Nama Pejabat Bank
	Jabatan	: Pemimpin Cabang Syariah Banjarmasin
	Bertindak un	ntuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor XX Tanggal 25 Nopember
	2011, untuk :	selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :
II.	6371020304	abah), Pekerjaan (Jenis Pekerjaan) beralamat di (Alamat) ,pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomo 16XXXXX, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut :

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa NASABAH telah mengajukan Pembiayaan untuk pembelian/pengadaan barang berupa: 1(Satu) unit Rumah Tempat Tinggal Type 70 sesuai SHM No.363 yang terletak di Jl. Kayutangi Kota Banjarmasin tercatat atas nama HAJI RADI, yang mana akan dibalik nama menjadi (Nama Nasabah) sesuai penawaran dari Surat Penawaran Rumah Tempat Tinggal Type 70 dari HAJI RADI dengan Nomor - Tanggal 29 Nopember 2014 dengan harga Rp. (CONTOH)
- Bahwa BANK telah menyatakan persetujuannya untuk memberikan Pembiayaan Murabahah kepada NASABAH sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) No. XX/SPPM/1-Opr/SY.BJM/2015 Tanggal 08 Januari 2015/17 Rabiul Awal 1436H
- 3. Bahwa selanjutnya BANK dan NASABAH dengan ini telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Akad ini yang dimaksud dengan:

- Akad adalah perjanjian tertulis tentang Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh BANK dan NASABAH memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara BANK dan NASABAH yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati, berikut perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya (addendum) sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Al Sunnah dan/atau Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 3. BANK adalah Penjual yang menyediakan Pembiayaan kepada NASABAH atas pembelian barang yang dipesan oleh NASABAH dimana BANK secara prinsip membeli barang dari Pemasok untuk kepentingan dan atas pesanan NASABAH, kemudian BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH sehingga BANK mempunyai hak tagih kepada NASABAH, yang akan dibayar oleh NASABAH secara Angsuran atau sekaligus pada saat jatuh tempo pembayaran.
- NASABAH adalah Pembeli yang berkewajiban membeli barang sesuai pesanan yang telah dilakukan oleh NASABAH kepada BANK.
- Murabahah adalah jual-beli antara BANK dan NASABAH dimana BANK secara prinsip membeli barang yang diperlukan oleh NASABAH, kemudian menjualnya kepada NASABAH sebesar Harga Beli ditambah dengan Marjin Keuntungan yang disepakati antara BANK dan NASABAH.
- 6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu kepada NASABAH, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BANK dengan NASABAH yang mewajibkan NASABAH untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu berikut Marjin Keuntungan BANK.
- Harga Beli adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh BANK kepada pemasok untuk membeli barang yang dipesan NASABAH termasuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh BANK untuk membeli barang yang dipesan NASABAH tersebut.
- 8. Harga Jual adalah harga beli ditambah Marjin Keuntungan BANK yang ditetapkan oleh BANK dan disetujui/disepakati oleh NASABAH.
- 9. Marjin Keuntungan adalah hak BANK yang berasal dari selisih lebih antara Harga Jual dengan Harga Beli.
- 10. Uang Muka adalah sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh BANK dan disetujui oleh NASABAH yang harus dibayarkan oleh NASABAH kepada BANK sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi NASABAH untuk memperoleh Pembiayaan Murabahah dari BANK.

- 11. Piutang Murabahah adalah hak tagih BANK kepada NASABAH yang timbul karena NASABAH telah membeli barang dari BANK yang merupakan pesanan NASABAH sesuai dengan Akad ini.
- 12. **Kewajiban Murabahah** adalah sejumlah kewajiban keuangan **NASABAH** kepada **BANK** yang timbul dari realisasi Pembiayaan berdasarkan Akad ini.
- 13. Angsuran adalah sejumlah uang untuk pembayaran Piutang *Murabahah* yang wajib dibayar oleh NASABAH sesuai jadwal Angsuran sebagaimana ditentukan dalam Akad ini.
- 14. Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran adalah tanggal yang ditentukan dimana NASABAH berkewajiban membayar sesuai jadwal Angsuran.
- 15. Tunggakan adalah Kewajiban Murabahah yang telah jatuh tempo, tetapi belum dibayar oleh NASABAH.
- 16. Wakalah adalah Akad yang berisi pemberian kuasa oleh BANK kepada NASABAH untuk bertindak untuk dan atas nama BANK dalam melakukan transaksi dengan pemasok.
- 17. Agunan adalah suatu barang yang diberikan NASABAH kepada BANK sebagai jaminan untuk mendukung keyakinan BANK atas kemampuan dan kesanggupan NASABAH untuk melunasi kewajibannya sesuai Akad ini.
- 18. Bukti Kepemilikan Agunan adalah akta-akta, surat-surat bukti kepemilikan dan surat lainnya yang merupakan bukti hak atas barang Agunan berikut surat-surat lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari barang Agunan guna menjamin pemenuhan kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini.
- 19. Pembukuan BANK adalah catatan/administrasi BANK yang merupakan bukti sah dan mengikat terhadap NASABAH mengenai transaksi NASABAH dengan BANK berdasar Akad ini termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah uang yang terutang, Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan biaya-biaya lain-lain yang mungkin timbul karena Pembiayaan yang diberikan oleh BANK kepada NASABAH dan wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK.
- 20. Ganti Rugi (Ta'widh) adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh NASABAH kepada BANK sebagai akibat adanya Tunggakan pembayaran kewajiban NASABAH dan/atau kerugian yang dialami oleh BANK karena kelalaian dan/atau penyimpangan dari ketentuan Akad ini yang dilakukan oleh NASABAH.
- 21. Force Majeure adalah peristiwa/kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan BANK dan NASABAH.

PASAL 2 KETENTUAN POKOK AKAD

Ketentuan-ketentuar	pokok Akad ini meli	iputi sebagai berikut:
---------------------	---------------------	------------------------

a.	Harga Beli	:	Rp.
b.	Margin Keuntungan	:	Rp.
c.	Harga Jual	:	Rp.
đ.	Uang Muka	:	Rp.
e.	Piutang Murabahah	:	Rp.
f.	Margin Keuntungan	:	Rp.
g.	Plafon	:	Rp.
h.	Biava Administrasi	:	Rp.

h. Biaya Administrasi : Rp.
i. Jangka Waktu Pembiayaan : 48 (Empat puluh Delapan) Bulan / 4(Empat) Tahun

j. Jatuh Tempo Pembiayaan : 19 Januari 2019

Angsuran : Rp.

. Jatuh Tempo Pembayaran Angs : Setiap tanggal per bulan

m. Objek Murabahah : 1(Satu) unit Rumah Tempat Tinggal Type 70 sesuai SHM No.363 yang terletak di Jl.

Kayutangi Kota Banjarmasin tercatat atas nama HAJI RADI, yang mana akan dibalik nama menjadi (Nama Nasabah) sesuai penawaran dari Surat Penawaran Rumah Tempat Tinggal Type 70 dari HAJI RADI dengan Nomor - Tanggal 29 Nopember

2014 dengan harga Rp. (CONTOH)

Agunan & Bukti pemilikan Agunan: 1(Satu) unit Rumah Tempat Tinggal Type 70 sesuai SHM No.363 yang terletak di Jl.

Kayutangi Kota Banjarmasin tercatat atas nama HAJI RADI yang mana akan dibalik nama menjadi (Nama Nasabah), dengan nilai agunan setelah setelah CEF dan SM sebesar Rp. yang akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan

oleh Bank secara APHT NOTARIAL sebesar Rp.

PASAL 3 PELAKSANAAN PRINSIP MURABAHAH

Pelaksanaan prinsip *Murabahah* yang berlangsung antara **BANK** sebagai Penjual dengan **NASABAH** sebagai Pembeli dilaksanakan berdasarkan ketentuan Syariah dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- NASABAH membutuhkan barang dan meminta kepada BANK untuk membeli barang tersebut serta menyediakan Pembiayaan Murabahah guna pembelian barang.
- BANK bersedia membeli dan kemudian menjual barang tersebut kepada NASABAH serta memberikan Pembiayaan Murabahah sesuai dengan permohonan NASABAH.
- NASABAH bersedia membayar Harga Jual barang sesuai Akad ini, dan Harga Jual tersebut tidak berubah selama berlakunya Akad ini.

PASAL 4

SYARAT REALISASI PEMBIAYAAN

- BANK akan merealisasikan Pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah berdasarkan Akad ini, setelah NASABAH terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen yang disyaratkan oleh BANK termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen bukti diri NASABAH, Bukti Kepemilikan Agunan dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan Akad ini dan pengikatan Agunan, yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) dari BANK.
 - b. NASABAH wajib membuka dan memelihara rekening giro atau tabungan pada BANK selama NASABAH mendapatkan Pembiayaan Murabahah dari BANK.
 - c. Menandatangani Akad ini dan perjanjian pengikatan Agunan yang disyaratkan oleh BANK.
 - d. Membayar Uang Muka pembelian dan/atau biaya-biaya yang disyaratkan oleh BANK sebagaimana tercantum dalam SP4.
- Realisasi Pembiayaan Murabahah akan dilakukan oleh BANK kepada pemasok, baik secara langsung maupun melalui NASABAH.
- Sejak ditandatanganinya Akad ini dan telah diterimanya barang pesanan oleh NASABAH, maka risiko atas barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH dan dengan ini NASABAH membebaskan BANK dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi berupa apapun atas risiko tersebut.
- Apabila BANK telah membayar kepada Pemasok termasuk pembayaran Uang Muka, maka NASABAH tidak dapat membatalkan secara sepihak Akad ini.
- Dalam hal BANK telah membayar kepada pemasok atas pembelian barang untuk kepentingan NASABAH, maka NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui mempunyai kewajiban atau Kewajiban Murabahah berdasarkan Akad ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- Jangka waktu dan jatuh tempo Pembiayaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf i dan j.
- Berakhirnya jangka waktu Pembiayaan tidak dengan sendirinya menyebabkan Kewajiban Murabahah lunas sepanjang masih terdapat sisa Kewajiban Murabahah NASABAH.

PASAL 6

POTONGAN HARGA/DISKON

Jika BANK mendapat potongan harga dari pemasok, maka potongan itu merupa-kan hak NASABAH, baik terjadi sebelum maupun sesudah Akad.

PASAL 7

PEMBAYARAN PEMBIAYAAN

- NASABAH wajib melakukan pembayaran Pembiayaan Murabahah secara Angsuran sampai dengan seluruh Kewajiban Murabahah NASABAH lunas sesuai dengan jadwal Angsuran yang disepakati.
- Setiap pembayaran Kewajiban Murabahah wajib dilakukan NASABAH pada hari kerja dan jam kas di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk oleh BANK.
- 3. NASABAH berhak untuk mengajukan keberatan/klaim kepada BANK dengan disertai bukti-bukti pembayaran yang sah dalam hal NASABAH berpendapat bahwa Pembukuan BANK atas kewajiban dan pembayaran yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Apabila NASABAH tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, maka yang dianggap benar adalah catatan Pembukuan BANK.

ΡΔSΔΙ 8

KUASA YANG DIBERIKAN

- BANK dapat mewakilkan secara penuh dan/atau memberi kuasa kepada NASABAH untuk membeli dan menerima barang dari Pemasok dengan Akad Wakalah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Akad ini.
- Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, tidak mengakibatkan NASABAH dapat membatalkan jual beli barang serta NASABAH tidak dapat menuntut BANK untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- BANK dengan ini diberi kuasa oleh NASABAH untuk mendebet rekening NASABAH pada BANK dari waktu ke waktu guna pembayaran seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK dan kepada pihak lain sehubungan dengan Pembiayaan Murabahah ini, termasuk Ganti Rugi (Ta'widh) dan biaya-biaya lainnya.
- 4. Sepanjang mengenai kewajiban-kewajiban pembayaran NASABAH kepada BANK yang timbul dari Akad ini, maka

NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk meminta dan menerima bagian dari gaji dan/atau penerimaan/penghasilan lainnya yang menjadi hak NASABAH dari pejabat/pihak yang berwenang membayarkan gaji dan/atau penerimaan lainnya dari Instansi/Kantor/pihak dimana NASABAH bekerja dan/atau berhak menerima penghasilan untuk pembayaran kewajiban NASABAH.

5. Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh NASABAH dalam rangka Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab-sebab apapun juga yang dapat mengakhiri kuasa terutama yang dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pembiayaan ini lunas, dan NASABAH mengikatkan diri untuk tidak membuat kuasa dan/atau janji-janji yang sifat dan/atau isinya serupa kepada pihak lain, selain kepada BANK.

PASAL 9

GANTI RUGI (TA'WIDH)

Kewajiban Murabahah NASABAH yang tidak dilunasi selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo dapat dikenakan Ganti Rugi (Ta'widh) yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.

PASAL 10 UANG MUKA

BANK dapat meminta kepada NASABAH Uang Muka (urbun) untuk pembelian barang pada saat Akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- Uang Muka tersebut menjadi bagian pengurang Kewajiban Murabahah NASABAH apabila Pembiayaan Murabahah dilaksanakan.
- Apabila NASABAH membatalkan Akad ini maka Uang Muka dikembalikan kepada NASABAH setelah dikurangi dengan kerugian atau biaya yang telah dikeluarkan oleh BANK, jika Uang Muka lebih kecil dari kerugian BANK, maka BANK dapat meminta tambahan pembayaran dari NASABAH.

3.

PASAL 11

PELUNASAN DIPERCEPAT

Dalam hal NASABAH melakukan Pelunasan Dipercepat yang dilakukan sebelum berakhirnya jatuh tempo Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membayar seluruh sisa piutang yang tercatat pada pembukuan BANK

PASAL 12

AGUNAN DAN PENGIKATANNYA

- Guna menjamin pembayaran Kewajiban Murabahah, NASABAH wajib menyerahkan Agunan, serta menyerahkan Bukti Kepemilikan Agunan yang asli dan sah untuk diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- NASABAH wajib memberikan bantuan sepenuhnya guna memungkinkan BANK melaksanakan pengikatan barang Agunan menurut cara dan pada saat yang dianggap baik oleh BANK.
- 3. Bukti Kepemilikan Agunan dan Akta Pengikatan Agunan dikuasai oleh BANK sampai seluruh jumlah Pembiayaan dikuasai
- 4. Seluruh biaya dalam pengikatan Agunan menjadi tanggungan NASABAH.

5.

PASAL 13

ASURANSI

- Selama jangka waktu Pembiayaan, NASABAH wajib untuk menutup asuransi termasuk namun tidak terbatas pada asuransi atas barang yang diagunkan dengan syarat Banker's Clause pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BANK.
- Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi kewajiban, sisa kewajiban tersebut tetap menjadi kewajiban NASABAH kepada BANK dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh NASABAH pada saat ditagih oleh BANK.
- Asli kwitansi atau bukti pembayaran resmi premi asuransi dan asli polis asuransi dengan syarat Banker's Clause harus diserahkan kepada BANK.

PASAL 14

PEMELIHARAAN BARANG

- NASABAH wajib memelihara dengan baik barang yang dibiayai dengan Pembiayaan ini selama barang tersebut masih memiliki keterikatan dengan BANK.
- 2. NASABAH tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK dilarang untuk:
 - a. Merubah bentuk atau konstruksi barang yang diagunkan.
 - Membebani barang Agunan tersebut dengan sesuatu jenis pembebanan apapun juga untuk keuntungan pihak lain kecuali BANK.
 - c. Menyewakan, menjual atau mengijinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasakan barang Agunan

- tersebut kepada pihak lain.
- d. Menyerahkan barang yang dibiayai tersebut kepada pihak lain.
- e. Menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas barang Agunan tersebut.
- f. Menerima Uang Muka, sewa atau sesuatu pembayaran lainnya atau pembayaran kompensasi dimuka terhadap sewa-menyewa penempatan, penjualan atau sesuatu bentuk penguasaan lainnya atas barang Agunan tersebut.

ΡΔSΔΙ 15

NASABAH CIDERA JANJI

- NASABAH dinyatakan cidera janji, apabila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Akad ini.
- 2. Apabila NASABAH cidera janji, BANK berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk pernyataan lalai/cidera janji berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat NASABAH.
 - b. Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan Papan Peringatan (Plank), Stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada barang Agunan Pembiayaan ini.
- Dalam hal NASABAH cidera janji, maka NASABAH bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian sengketa.

PASAL 16

PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN TERHADAP BARANG AGUNAN

- Selama NASABAH belum melunasi seluruh Kewajiban Murabahah yang timbul dari Akad ini, BANK berhak melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan terkait dengan barang Agunan.
- 2. Dalam hal NASABAH cidera janji, maka BANK berhak setiap saat melakukan tindakan terhadap barang yang diagunkan antara lain namun tidak terbatas pada:
 - Memasuki pekarangan dan bangunan/barang yang menjadi Agunan dan/atau memasuki pekarangan dan bangunan/barang dimana barang Agunan tersebut disimpan.
 - b. Melakukan pemeriksaan atas keadaan barang berikut fasilitasnya yang melekat serta mendapatkan keterangan secara langsung ataupun tidak langsung dari NASABAH dan/atau dari siapa pun mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh BANK.
- Tindakan-tindakan BANK sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2, bukan pencemaran nama baik, bukan merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan bukan perbuatan melawan hukum dan karenanya NASABAH tidak akan melakukan tuntutan-tuntutan apapun baik perdata atau pidana.
- NASABAH wajib memberikan keterangan-keterangan secara benar atas pertanyaan-pertanyaan BANK dalam rangka pengawasan dan pemeriksaaan barang Agunan.

PASAL 17

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- Pilihan atas barang yang akan dibeli dengan Pembiayaan BANK, sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH sebagai pembeli.
- Apabila dikemudian hari diketahui atau timbul cacat, kekurangan atau keadaan/masalah apapun yang menyangkut barang dan/atau pelaksanaan Akad/Akta Jual Beli barang dan/atau tanah, jual beli mana seluruhnya atau sebagian dibiayai dengan Pembiayaan BANK, maka segala risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH.
- 3. BANK tidak bertanggung jawab terhadap penyelesaian surat/dokumen atas barang yang dibeli dengan Pembiayaan Murabahah.
- Adanya cacat, kekurangan atau masalah yang timbul tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari, melalaikan atau menunda pelaksanaan kewajiban NASABAH kepada BANK sesuai Akad ini, termasuk antara lain membayar Angsuran dan sebagainya.

PASAL 18

PENAGIHAN SEKETIKA SELURUH KEWAJIBAN MURABAHAH DAN PENYERAHAN/PENGOSONGAN BARANG

- Menyimpang dari jangka waktu Pembiayaan, BANK berhak mengakhiri jangka waktu Pembiayaan dan menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa Kewajiban Murabahah dan NASABAH wajib membayar dengan seketika dan melunasi sekaligus atas sisa Kewajiban Murabahah atau BANK berhak melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan Pembiayaan sesuai Akad ini, apabila:
 - a. NASABAH cidera janji
 - b. NASABAH diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban di dalam Akad ini, karena terjadinya antara lain peristiwa sebagai berikut:
 - (1) NASABAH telah berhenti dan/atau pindah kerja dan/atau tidak tercatat lagi sebagai pegawai dan/atau diberhentikan dari Kantor/Instansi yang bersangkutan, dijatuhi hukuman oleh pengadilan, mendapat cacat

badan sehingga oleh karenanya belum/tidak dapat dipekerjakan lagi atau

- (2) NASABAH telah dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar atau telah berada di bawah pengampuan.
- c. NASABAH membuat atau menyebabkan atau menyetujui dilakukan atau membiarkan dilakukan suatu tindakan yang membahayakan atau dapat membahayakan, mengurangi nilai atau meniadakan barang Agunan atas Pembiayaan ini.
- d. Barang yang diberikan oleh NASABAH sebagai Agunan Pembiayaan telah musnah.
- e. NASABAH tidak atau lalai memperpanjang jangka waktu hak atas tanah/barang yang diagunkan kepada BANK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Keterangan yang diberikan atau hal-hal yang disampaikan atau bukti kepemilikan atas barang Agunan yang diserahkan kepada BANK terbukti palsu atau NASABAH lalai atau gagal untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada BANK.
- g. NASABAH bertindak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai akibat penting terhadap atau mempengaruhi hubungan kerjanya dengan Kantor tempatnya bekerja.
- h. Setiap sebab atau kejadian apapun antara lain perubahan bidang moneter, keuangan atau politik nasional yang mempengaruhi kegiatan bisnis pada umumnya dan menurut pertimbangan bisnis BANK tidak mungkin lagi meneruskan Pembiayaan ini baik untuk sementara maupun seterusnya.
- 2. Apabila setelah mendapat peringatan dari BANK, NASABAH tidak dapat melunasi seluruh sisa Kewajiban Murabahah yang seketika ditagih oleh BANK, maka BANK berhak memerintahkan kepada NASABAH dan NASABAH wajib untuk mengosongkan/menyerahkan barang yang telah diagunkan oleh NASABAH kepada BANK, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perintah BANK, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga.
- 3. Apabila NASABAH ternyata tidak mengosongkan/menyerahkan barangnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, maka BANK berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna mengosongkan/mengambil barang tersebut, dan biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut menjadi beban dan tanggung jawab NASABAH.

PASAL 19

PENGUASAAN DAN PENJUALAN (EKSEKUSI) BARANG AGUNAN.

- Apabila NASABAH cidera janji, maka setelah memperingatkan NASABAH, BANK berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan eksekusi terhadap barang Agunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melaksanakan penjualan terhadap barang Agunan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh NASABAH.
 - c. Menetapkan harga penjualan dengan harga yang dianggap wajar oleh BANK.
- Apabila NASABAH tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar Angsuran guna melunasi Pembiayaan ini dan atas dasar hal tersebut NASABAH menyerahkan barang yang dijadikan Agunan Pembiayaan kepada BANK maka BANK berhak melaksanakan tindakan-tindakan tersebut pada ayat 1 Pasal ini.
- 3. Apabila BANK menggunakan haknya untuk menagih pelunasan sekaligus atas Kewajiban Murabahah NASABAH dan NASABAH tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pelunasan tersebut, BANK berhak untuk setiap saat menggunakan haknya untuk mengeksekusi barang Agunan yang dipegangnya menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh BANK termasuk dan tidak terkecuali BANK berhak sepenuhnya mencarikan pihak lain yang bersedia untuk mengambil alih atau mengoper Kewajiban Murabahah NASABAH, dan dengan Akad ini NASABAH memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan segala tindakan guna melaksanakan maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
- 4. Hasil eksekusi dan/atau penjualan barang Agunan tersebut diprioritaskan untuk melunasi seluruh sisa Kewajiban Murabahah NASABAH kepada BANK, termasuk semua biaya yang telah dikeluarkan BANK guna melaksanakan eksekusi barang Agunan, dan apabila masih ada sisanya maka jumlah sisa tersebut akan dibayarkan kepada NASABAH.
- 5. Apabila dari hasil penjualan atau eksekusi barang Agunan Pembiayaan jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh Kewajiban Murabahah NASABAH kepada BANK, maka sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, BANK berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa Kewajiban Murabahah tersebut dari penjualan barang-barang lain milik NASABAH.

PASAL 20

PENGALIHAN PIUTANG MURABAHAH KEPADA PIHAK LAIN

1. NASABAH menyetujui dan sepakat untuk memberikan hak sepenuhnya kepada BANK untuk mengalihkan Piutang Murabahah (cessie) dan/atau tagihan BANK terhadap NASABAH berikut semua perjanjian tambahannya termasuk hak-hak Agunan atas Pembiayaan ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK sendiri, setiap saat diperlukan oleh BANK dan dengan Akad ini NASABAH memberikan kuasa kepada BANK dan BANK berhak untuk melakukan segala tindakan guna melaksanakan maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

2. Apabila BANK melaksanakan penyerahan Piutang Murabahah (cessie) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dan pengelolaan Pembiayaan tetap dilakukan oleh BANK, maka BANK tidak wajib memberitahukan kepada NASABAH, sehingga apabila kemudian pihak yang menerima penyerahan Piutang Murabahah (penerima cessie) menjalankan haknya sebagai penerima pengalihan Piutang Murabahah, maka hal demikian sudah dapat dinyatakan sepenuhnya semata-mata berdasarkan Akad yang dibuat antara BANK dengan pihak yang menerima penyerahan Piutang Murabahah dan adanya pengalihan Piutang Murabahah ini tidak mempengaruhi sama sekali pelaksanaan kewajiban NASABAH sesuai dengan Akad ini. Apabila pengelolaan Pembiayaan tidak dilakukan oleh BANK setelah Piutang Murabahah dialihkan, maka BANK wajib memberitahukan adanya pengalihan Piutang Murabahah tersebut kepada NASABAH.

ΡΔSΔΙ 21

TIMBUL DAN BERAKHIRNYA HAK-HAK DAN KEWAJIBAN

- Dalam hal seluruh Kewajiban Murabahah telah dilunasi, BANK wajib menyerahkan kembali semua surat-surat dan/atau Bukti Kepemilikan Agunan, serta surat-surat bukti lainnya yang disimpan atau dikuasai BANK kepada:
 - a. NASABAH atau kuasanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Ahli Waris NASABAH;
 - c. Pemenang lelang eksekusi Agunan; atau
 - d. Pihak lain berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Apabila NASABAH meninggal dunia, hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris dan BANK berhak untuk meminta kepada ahli warisnya salinan akta kematian yang dilegalisir oleh pejabat atau instansi yang berwenang, surat keterangan ahli waris, akta wasiat (jika ada) atau bukti-bukti lainnya, yang menurut pertimbangan BANK diperlukan untuk mengetahui ahli waris yang sah.

PASAL 22 FORCE MAJEURE

- Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena akibat langsung dari Force Majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa Force Majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Force Majeure terjadi.
- 2. Keterlambatan atau kelalaian pihak yang mengalami Force Majeure untuk memberitahukan adanya Force Majeure tersebut kepada pihak lainnya mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeure.
- 3. Seluruh permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh BANK dan NASABAH secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak BANK sebagaimana diatur dalam Akad ini.

PASAL 23

HUKUM YANG BERLAKU

- Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi BANK.
- Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Akad ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- 3. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Agama yang wewenangnya meliputi tempat Kantor BANK yang memberi pembiayaan. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, BANK berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR melalui Pengadilan Agama lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia

PASAL 24 ALAMAT PIHAK-PIHAK

- Seluruh pembayaran Kewajiban Murabahah atau setiap bagian dari Kewajiban Murabahah NASABAH dan surat menyurat harus dilakukan/dialamatkan pada Kantor BANK yang telah ditentukan pada jam kerja dari Kantor yang bersangkutan.
- Semua surat menyurat dan pernyataan tertulis yang timbul dari dan bersumber pada Akad ini harus dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam Akad ini dilakukan dengan pos tercatat atau melalui jasa kurir atau sarana komunikasi lain ke alamat tersebut di bawah ini:

BANK: (Alamat Bank)

NASABAH: (Alamat Nasabah)

- 3. Semua surat menyurat atau pemberitahuan tertulis dianggap telah diterima berdasarkan bukti pengiriman, pos tercatat atau bukti penerimaan yang ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakilinya.
- 4. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing

pihak maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka semua surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Akad ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 25 LAIN-LAIN

- Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam Akad ini akan diatur dalam surat-menyurat dan/atau addendum berdasarkan kesepakatan bersama antara BANK dan NASABAH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Semua pemberitahuan tertulis dari BANK dan semua surat menyurat antara BANK dan NASABAH dalam pelaksanaan Akad ini mengikat dan harus ditaati oleh NASABAH.
- Selama Pembiayaan Murabahah ini belum dilunasi, NASABAH wajib memelihara rekening tabungan atau giro pada BANK.
- 4. Apabila NASABAH mempunyai hubungan rekening atau simpanan dengan/pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya, NASABAH wajib mengungkapkan secara penuh setiap rekening yang telah dibuka oleh NASABAH pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya, yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh NASABAH.
- Atas permintaan BANK, NASABAH wajib menyampaikan salinan/tembusan yang sah dari setiap rekening baik rekening Pembiayaan Murabahah ataupun rekening simpanan atas nama NASABAH pada Lembaga Keuangan atau Lembaga lain.
- Atas dasar kewenangan penuh yang diberikan oleh NASABAH, BANK berhak meminta secara langsung salinan/tembusan ataupun keterangan mengenai rekening-rekening tersebut kepada lembaga yang menyelenggarakan rekening-rekening atas nama NASABAH.
- 7. Lampiran-lampiran Akad ini (jika ada) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini serta wajib dipatuhi oleh NASABAH dan BANK sebagaimana mestinya.
- Uraian Pasal demi Pasal dalam Akad ini, telah dibaca, dimengerti dan dipahami serta disetujui oleh NASABAH dan BANK.
- Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- 10. Akad ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Demikian Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di atas materai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

NASABAH

Nama Bank

Nama Nasabah

Nama Pejabat Pemimpin

SAKSI-SAKSI

AKAD URBUN BANK SEBAGAI PENJUAL

Bismillaahirrahmaanirraahiim

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang telah kamu akadkan." (Qs. Al Maidah (5) : 1)

Pada hari ini Kamis tanggal 02 Oktober 2014 yang bertanda tangan dibawah ini :

Demikian akad ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAKI

BANK KALSEL

CABANG SYARIAH BANJARMASIN

Nama

Jal	batan :
Ala	amat :
Se	lanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Na	ima :
Pe	kerjaan :
Ala	amat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
De	ngan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.13 /DSN-MUI/IX/2000 tentang "Uang Muk
	urabahah" dengan ini sepakat melakukan pemufakatan sebagai berikut:
1.	KEDUA bersedia menyerahkan Uang Muka kepada PIHAK PERTAMA sebesar Penyerahan Uang Muka tersebut dilakukan secara tunai / pemindahbukuan atas beban rekening / dari hasil penagihan atau pengambilalihan setoran berdasarkan akad wakalah tanggal sesuai bukti terlampir.
2.	a. Jika PIHAK KEDUA membatalkan dan atau tidak meneruskan permohonan, PIHAK KEDUA bersedia membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA biaya riil yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA atas bebar titipan Uang Muka tersebut
	b. Jka jumlah uang muka ternyata lebih kecil dari kerugian riil, PIHAK KEDUA bersedia membayar atau menambah atas kekurangan Uang Muka tersebut
	c. Jika uang muka lebih besar dari kerugian riil, kelebihan Uang Muka tersebut harus dikembalikar kepada PIHAK KEDUA
3.	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Kalimantan Selatan setelah tidak tercapai kesepakatan melalu musyarakah.

PIHAK II

CALON NASABAH PIUTANG

AKAD WAKALAH PENGALIHAN URBUN

Bismillaahirrahmaanirraahiim

".....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...."

(QS. Al Bagarah (2): 283)

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang telah kamu akadkan." (Qs. Al Maidah (5) : 1)

Pada hari ini yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK YANG MEWAKILKAN
atau PEMBERI WAKALAH
Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang "WAKALAH" dengan ini menyatakan dan memberi wakalah/mewakilkan dengan hak substitusi kepada : Yang selanjutnya disebut PIHAK YANG MEWAKILI atau PENERIMA WAKALAH
======================================

- Untuk mewakili PEMBERI WAKALAH melakukan penagihan, pengambilalihan tagihan atas uang muka/setoran PEMBERI KUASA pada Pihak Supplier/Penjual sejumlah Untuk mewakili PEMBERI WAKALAH menyetorkan, memindahbukukan dan mencatat hasil penagihan, pengambilalihan tersebut kedalam dan sebagai Titipan Uang Muka Pemberi Wakalah sebesar jumlah yang berhasil ditagih/diambilalih atau telah efektif diterima.
- 2. Untuk mewakili **PEMBERI WAKALAH** menandatangani bukti dan dokumen yang diperlukan dalam penagihan, pengambilalihan tagihan tersebut.

PEMBERI WAKALAH menyatakan tunduk pada ketentuan tentang "Wakalah" dan "Uang Muka/Urbun" sebagaimana diatur Dewan Syariah Nasional

Demikian akad ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBERI WAKALAH.

PENERIMA WAKALAH, PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN CABANG SYARIAH BANJARMASIN

SURAT KUASA SUBSTITUSI (WAKALAII) Nomor: NOMOR/AW/KODE CABANG/TAHUN Tanggal (Masehi&Hiiriah) Bismillaahirrahmaanirrahiim

an nanirahim
- Cank Pembangunan B
Mangkurat No.7 Banjarmasin dalam hal ini diwakili secara sah oleh :
halini diwakili serarasah di Jalan Lambung
Nama Nama Lambung
labatan Pemimpin Cabang
gertindak untuk dan atas nama Persaya I
gertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor
Tanggal, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :
BANKBANK
(Untuk komparisi Bank mengacu pada surat dari Divisi Bisnis Syariah nomor
583/Sar-DBS/KP/2013 tanggal 28 Janua. 2013 beserta perubahannya)
untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PEMBERI KUASA, dengan ini memberikan kuasa
(mewakilkan) dengan HAK SUBSTITUSI kepada :
Nama
Alamat :
Nomor KTP :
Nomor KTP Selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Habibi Selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk melakukan tindakan hukum Bahagia Dunia Akhirat berkedudukan di Banjarmasin dan untuk melakukan tindakan hukum
Bahagia Dunia Akhirat berkedudukan di Banjarmasin dari Jerri Habibi selaku Komisaris yang
Bahagia Dunia Akhirat berkedudukan di Banjarmasin dari dindu melakdian di Banjarmasin dari dindu melakdian di Banjarmasin dari dindu melakdian kelakdian kelakdian berkedudukan di Banjarmasin dari dindu melakdian kelakdian kelakdian di Banjarmasin dari dindu melakdian kelakdian kelakdian kelakdian di Banjarmasin dari dindu melakdian kelakdian ke
detangani Surat Kuasa Substitusi iii (Siparat
V hila nerseorangan maka na re-
atau Yayasan, bila perseorangan maka harap dihapus). penerima Kuasa
, selanjutnya disebut.
dale untilk dan alas nama .
Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA di dalam melaksanakan Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi dalam kegiatan Murabahah berupa :
hambayaran selulilah dana
laladyan nembenar
Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk mengalukan tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk mengalukan tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan kuasa-kuasa tersebut, PENERIMA KUASA Selanjutnya untuk melaksanakan t
Selanjutnya untang menghadap Notana, menandatangani dan mengajukan segala
berhak dan berweria ambuat atau surur menjalankan segala tindakan yang baik,
Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan Pembuat Akta Tanah, Pejabat-pejabat yang berhak dan berwenang menghadap Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat-pejabat yang berhak dan berwenang menghadap Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat-pejabat yang berhak dan berwenang menghadap Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat-pejabat yang berhak dan berwenang menghadap Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat-pejabat yang berhak dan mengajukan segala berhak dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, menandatangani dan mengajukan segala berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, mengalankan segala tindakan yang baik, berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, mengalankan segala tindakan yang baik, berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, mengalankan segala tindakan yang baik, berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, mengalankan segala tindakan yang baik, berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat, mengalankan segala tindakan yang baik, berwenang lainnya, membuat atau suruh membat atau suruh membat atau suruh membuat, membuat atau suruh memb
ienis akta dali sur i sancapal Illansi cuhetitusi ini tidak dapat disustrati
hargina afau perio
Kupan sehagaimana diuraikut
wasa sebagaimana mestinya.
berguna atau perlu untuk mendapa Surat Kuasa Substitus Muasa sebagaimana diuraikan dalam Surat Kuasa Sebagaimana diuraikan dalam Surat Kuasa Substitus Muasa Sebagaimana diuraikan dalam Surat Kuasa Substitus Muasa Substitus
PEMBERI NO.
Demikian Surat Kuasa, PENERIMA KUASA, Bank Kalsel Cohang Syariah Banjarmasin
PENERIMA KUASA, PENERIMA KUASA, Cabang Syariah Banjarmasin
MASABAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

B. Pertanyaan Untuk Responden

- 1. Kapan berdirinya Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin?
- 2. Apa visi dan misi Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin?
- 3. Bagaimana struktur organisasi Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin?
- 4. Apa saja produk yang ditawarkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin?
- 5. Bagaimana pelaksanaan akad wakālah pada pembiayaan murābaḥah di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin?
- 6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi pembiayaan *murābahah*?
- 7. Akad apa saja yang digunakan pada pembiayaan *murābaḥah*?
- 8. Apa yang nasabah tandatangani terlebih dahulu antara akad *wakālah* dan akad *murābaḥah* atau sekaligus pada saat Anda mengajukan pembiayaan?

- 9. Apakah pada pembiayaan *murābaḥah* disyaratkan jaminan?
- 10. Berapa persen uang muka yang harus disediakan oleh nasabah dalam setiap pembiayaan *murābaḥah*?
- 11. Apakah Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin memberikan pembiayaan kepada nasabah 100% atau 50% dari nilai permohonan pembiayaan?
- 12. Dalam hal pengadaan barang, apakah Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin langsung memesan kepada *supplier*, menemani nasabah membeli barang, atau memberikan surat kuasa (akad *wakālah*) kepada nasabah untuk menentukan sendiri?
- 13. Apa alasan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin tidak membelikan langsung barang yang diinginkan nasabah?

C. Pertanyaan Untuk Informan

- 1. Bagaimana alur pembiayaan *murābaḥah* menurut Anda?
- 2. Apakah ada biaya saat Anda mengajukan pembiayaan *murābaḥah* ini?

 Jika iya, apa saja bentuk biaya yang dikenakan bank?
- 3. Setelah nasabah memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank, apakah bank langsung mencairkan dana yang dibutuhkan oleh nasabah?
- 4. Apa yang Anda tandatangani terlebih dahulu antara akad *wakālah* dan akad *murābaḥah* atau sekaligus pada saat Anda mengajukan pembiayaan?

- 5. Apakah pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin mewakilkan pembelian barang? Bagaimana alur perwakilannya?
- 6. Pada saat membeli barang tersebut apakah barang yang Anda beli itu atas nama bank atau nama Anda sendiri?



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM BANJARMASIN Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 2 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI Nama 1201160776 NIM Jurusan Implementar Acab releable piece Parting Judul Skripsi (Stable Foreign Pallin Burke Rated Calverry Sycrist Barrior Pembimbing I : Prop Dr. H. M. Fahrers Al June 21.

Pembimbing II: Gaabah . & Ag . M.H.

CATATAN PEMBIMBING I CATATAN PEMBIMBING II V March hundoft la late UB D'forbails Karmel night up L'Aforthory on that care I believe I Krish be set Dister.

Catatan:

Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing

Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lemba



CATATAN KONSULTASI B

	North AND
Nama	
NIM	1701160776
Jurusan	· Rebarkan Syariah
Judul Skripsi	(Shirt Kasas Boso Barok Kalkel Cabang Syariah Bourjarmorkin)
	· Prox Dr. H. M. Enlance: Al - America: M. Harm
Pembimbing II	. Sa'adah s 4 M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
k DLas As 1.	Cek kembali tehnik penulisa
" It supry of ludgi.	- per comen panduan.
tilufi.	abstrace diperboils
	- Orter ch
I want de tol	- Det . Operational
and's op to	- gregore fines time
tug & yen.	1 halson (200) 200 100
try of ful	113 pl
10	16
JA 10	- Austris per fin Buglion
- 1 1. Al-	tertal. On but ? 7
grah Culy	
for oflans	
N. selon.	
with mets of	1
The state of the s	14
trops. As	
1 1.11	

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I nsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembar Pembimbing II.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM BANJARMASIN Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 2 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

: NORHAMIDA Nama : 1201160276 NIM · Perbankan Syariah Jurusan Judul Skripsi : Implementasi Akad vakalah push Pombia

Pembimbing 1: Prof Dr. H. M. Falmer Al. Amerazi, M. Hurr

Pembimbing II: Salabah CA MAI

CATATAN PEMBIMBING II CATATAN PEMBIMBING I I Perzetikan diperbaiti serus 2 grifitansi pen - di perstritti Sul jishe - Reprisations

By Dalum Arminis her

merryide too Bob. II.

Riveryal hide particles

21/10/

Catatan:

Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbir wa lembaran serupa yang masih kosong (lem Pembimbing II.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM BANJARMASIN Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 2 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

NIM

Perbankan Syariah Jurusan

Judul Skripsi Implementas Akad Wakalah Pada Pembiayaan Marabahah (Shuth Kasus Pada Bunk Kalsal Cabang Syanah Banjarmaria)

Pembimbing I : Prof Dr. Has Fahrer Al- America, Al Hurry

Pembimbing II: Sa'abah, Shy, MH

CATATAN PEMBIMBING 1	CATATAN PEMBIMBING II
	Seragranten cara pengann- Rilen lentipan hesis.
	27/12'6 Ju. Seris
	Sints

Catatan:

Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbin



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jalan Ahmad Yani KM.4.5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor In 04/II I/PP 00 9/3446 /2016

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian saudara (i)

Nama NIM

Norhamida

Program/Jurusan

1201160276

S.1 / Perbankan Syariah

Implementasi Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi

Kasus Pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing. cami tetapkan sebagai berikut

Pembimbing I Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

Pembimbing II Sa'adah, S.Ag. M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

195804061987031001

- Dosen pembimbing I dan pembimbing II,



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Namar Lampiran In 04/II 1/PP 00 9/9/20/2016

Satu berkas

Hal

Penetepan Waktu Seminar Desain Operational Skripsi

Yth Norhamida / 1201150276 Banjarmasin

Assalamu alakum wr wo

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 12 Agustus 2016, maka dengan ini Ketul Junisan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari menetapkan wakly seminar desain operasional skripsi kepada

Nama / NIM

Norhamida / 1201160276

Jurusan

Perbankan Syariah

Implementasi Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Sha

Kasus Pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasih)

HarvTanggal

Selasa, 16/8/2016

Waktu Tempat

: Ruang Seminar

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.

Penguji II

Saladah, S.Ag., M.H.

Notulen

Bham Akbar, S.H., M.Kn.

Pembahas Utama I : Eka Sri Yulianti / 1301150135

Pembahas Utama II - Sri Kumiati Rahmi / 1301150187

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Helmi, S.Ag., MSI NIP 197405081999031002

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan A. Yani Km 4.5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin 70235.

SURAT KETERANGAN

Nomor: In 04/II 1/PP 00.9/4%2V2016

Ketua Jurusan Perbankan Syanah Fakultas Syanah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan

Nama

Nomamida

NIM

1201160276

Junisan

Perbankan Syanah

Implementasi Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus

Pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin)

felah melaksanakan seminar desain operasional skripsi pada.

Han/Tanggal Selasa 16/8/2016

Waktu

Tempat Ruang Munagasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut.

Penguil Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum.

Penguji II Sa'adah, S.Ag., M.H. Penguji III : Ilham Akbar, S.H., M.Kn.

Pembahas Utama I : Eka Sri Yulianti / 1301150135

Pembahas Utama II : Sri Kumiati Rahmi / 1301150187

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Agustus 2016 Ketua Jurusaa Rerbankan Syariah

A na Rahman Helmi, S.Ag., MSI g NIP. 197405081999031002

Tembusan:

- 1. Rektor IAIN Antasari
- Kabag Keuangan IAIN Antasan
- Mahasiswa ybs.



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3265783 Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

Nomor

In.04/II.1 /TL.00/ 4924 /2016

Penting

Banjarmasin, 18 Agustus 2016

Permohonan Izin Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Kepada Yth:

Pimpinan Bank Kalsel Cahang Syariah Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Implementasi Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin)".

yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) Bulan dari tanggal 30 Agustus s/d tanggal 30 September 2016, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

NORHAMIDA

: Jl. Pinang Pekapuran Raya No. 88 Rt. 12

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibi serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

NIP 196611261991021002

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam institut Agama Islam Negeri Antasari (IAIN) JI. A. Yani KM. 4.5 Banjarmasin

Banjarmasin, 30 Agustus 2016

Perihal : Permohonan Ijin Riset.

Menunjuk surat :

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Banjarmasin nomor In.04/II.1/TL.00/4429/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan izin Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, dengan ini disampaikan bahwa Bank Kalsel dapat memberikan Izin Penelitian atau Riset dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi kepada mahasiswi :

* Nama · Norhamida. * NINE : 1201160276.

* Jurusan : Perbankan Syariah.

* Judul Skripsi-"Implementasi Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi

Kasus Pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin'

Selanjutnya ybs dapat menyampaikan permintaan data dan atau keperluan pengumpulan data dengan tetap memperhatikan ketentuan penelitian dan kerahasiaan Bank. Untuk keperluan dokumentasi, agar dapat menyerahkan 1 (satu) copy hasil penelitian dimaksud kepada Bank Kalsel Divisi SDM.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

BANK KALSEL DIVISI SDM

Pemimpin Cabang Syariah Banjarmasin.

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan S. Lamburg Shangkurg No. 7 Bergarmann St. 11 Kalimanian Selatus



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Ahmad Fatrya Putra

Jabatan

: Pemimpin Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin

Dengan ini menerangkan :

Nama

: Norhamida

NIM

1201160276

Jurusan

: Perbankan Syariah

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset pada Kantor Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 31 Oktober 2016

CABANG BANJARMASIN

Ahmad Fatrya Putra

Pemimpin



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

alan A. Yarri Km 4.5 Telepon (0511) 3265783 8

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasan, menyatakan dengan sebenarnya bahwa

Nama Norhamida NIM 1201160276

Jurusan

telah melaksanakan upan komprehensif pada

Harr/Tanggal Kamis 12/05/2016 Waktu 06:30 - 10:30 Tempat Ruang Munagasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut.

Ketual Anggota Dra Hij Mashunah Hanafi, M.A.

Anggota

Anggota Dra Fandah MHI Anggota Dra H, Fitnana Syarqawie, MHI

Adapun nilai yang dipercieh adalah 82 dan dinyatakan Lulus. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarjarmasin, 14 Oktober 20,16

MANCHELMI S.Ag. MSI. NIP-197405081999031002

Tembusan

- 1. Rektor IAIN Antasan
- Kabag Keuangan (AIN Antasan
- 3. Mahasiswa yos



FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: In0.04/II.1/PP.00.9/2492/2015

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

NORHAMIDA

NIM: 1201160276

Kelahiran Banjarmasin, 14 September 1992 telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat Baik.

> Banjarmasin, 25 Mei 2015 De kan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH NIP. 19580406 198703 1 001



FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Diberikan kepada

NORHAMIDA

NIM. 1201160276

telah mengikuti APLIKASI KOMPUTER (PRAKTIKUM A) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasan Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 dengan memperoleh nilai 80,5 4A)

Banjarmasin, 30 Januari 2014

erus Jurusan PS.

いき

Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4,5 🕿 (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama

Norhamila

NIM

1701160276

Jurusan

Parbanken Symiah

Semester

ixi (combilan)

Tahun Akademik

: 2016/2019

GEGIATAN 300	78 36	
3	36	
4	2	
/22	116	
	43	,

Banjarmasin, 9 Dezamber 2016

a.n. Dekan,

Pembantu Dekan

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni,

sen Penasehat

Do HA Fabruri Al-Americo, as Hum

13611101 1990011001

Br. Saugi Mubarak Seff, MA NIP 19700206 200003 I 002

Donnehal

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Norhamida

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 September 1992

3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin

6. Alamat : Jl. Pinang Pekapuran Raya No. 88 Banjarmasin

7. Pendidikan

: a. TK Aisyiyah Banjarmasin: b. MI Nurul Fata II Banjarmasin: c. MTsN Kelayan Banjarmasin: d. MA Siti Mariam Banjarmasin

8. Pengalaman Organisasi : LPPQ

: PMII

9. Orang Tua

Ayah

Nama : H. Ramdani Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Pinang Pekapuran Raya No. 88 Banjarmasin

Ibu :

Nama : Junaida

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pinang Pekapuran Raya No. 88 Banjarmasin

10. Saudara (Jumlah Saudara) : Dua

Banjarmasin, 13 Desember 2016 Penulis,

Norhamida